**21 Raperda masuk dalam Prolegda 2022**

****

**Sumber gambar:**

*https://kalselpos.com/2021/11/25/21-raperda-masuk-dalam-prolegda-2022/*

Pemerintah Kota Banjarmasin bersama DPRD Banjarmasin, sepakat untuk memasukkan 21 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2022. “Rapat finalisasi dengan pemerintah kota kami laksanakan Senin, kemarin. Hasilnya ada sebanyak 21 Raperda disepakati untuk Prolegda 2022 tersebut,” ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPRD Kota Banjarmasin, Arufah Arief, kepada wartawan. Menurutnya, sebanyak tujuh Raperda berasal dari inisiatif dewan dan sisanya Raperda yang diajukan pemerintah kota.

Adapun tujuh Raperda inisiatif dewan, kata dia, diantaranya Raperda tentang kerjasama daerah, Raperda tentang pengelolaan kekayaan intelektual, Raperda tentang UMKM dan ketenaga kerjaan, Raperda tentang pengelolaan kearsipan dan Raperda tentang penyelenggaraan toleransi bermasyarakat.

Sedangkan Raperda yang diajukan pemerintah kota, diantaranya Raperda tentang cagar budaya, Raperda tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah, Raperda tentang kepemudaan. Kemudian, Raperda tentang penyelenggaraan pemukiman dan perumahan, kemudian Raperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Yang pasti juga, Raperda tentang APBD perubahan dan APBD murni 2023. Jadi jumlah Raperda di Prolegda 2022 ini hampir sama dengan tahun ini,” sebutnya.

Pihaknya menegaskan, dewan akan bekerja maksimal untuk mencapai target pembahasan Prolegda 2022 ini. “Kita akan maksimal menyelesaikan target ini, dan sudah jadi komitmen bersama dengan pemerintah kota,” tandasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/25/21-raperda-masuk-dalam-prolegda-2022/>, *21 Raperda masuk dalam Prolegda 2022,* 26 November 2021.
2. [*https://kalsel.antaranews.com/berita/295913/pemkot-dan-dprd-banjarmasin-sepakat-21-raperda-pada-2022*](https://kalsel.antaranews.com/berita/295913/pemkot-dan-dprd-banjarmasin-sepakat-21-raperda-pada-2022)*, Pemkot dan DPRD Banjarmasin sepakat 21 Raperda pada 2022.* 26 November 2021.

**Catatan Berita:**

**Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

**Rancangan Peraturan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

(Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\_Daerah\_(Indonesia)